



WALIKOTA JAMBI

Jambi, **30** September 2021

Kepada Yth. Sdr :

1. Kepala PAUD/SD/SMP
2. Kepala PKBM/SKB/LKP
3. Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan

SURAT EDARAN
NOMOR : 12/HKU/EDR/2021

TENTANG
UJI COBA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KOTA JAMBI

Menindaklanjuti Instruksi Walikota Jambi Nomor 22/INS/IX/HKU/2021 Tanggal 21 September 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Kota Jambi dan Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri nomor 03/KB/2021, nomor 384 tahun 2021, nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, nomor 440-717 tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta SK Walikota Jambi Nomor 245 Tahun 2020 tentang Relaksasi di Bidang Pendidikan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Belajar Mengajar Pembelajaran Tatap Muka (KBM-PTM) Terbatas untuk semua Satuan Pendidikan yang berada di wilayah Kota Jambi pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022 bagi peserta didik jenjang PAUD, SD, SMP/ sederajat dapat dilaksanakan mulai pada hari Senin, 04 Oktober 2021;
2. Satuan Pendidikan wajib memenuhi daftar periksa kesiapan pembelajaran sesuai dengan SKB 4 Menteri;
3. Guru, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik wajib menjalankan protokol kesehatan secara ketat;
4. Pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Perihal	Ketentuan
1	Kondisi medis warga satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam kondisi sehat dan jika membawa penyakit penyerta (comorbid) dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala Covid-19 termasuk yang serumah dengan warga satuan pendidikan. 3. Guru, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik usia 12 tahun ke atas sudah divaksinasi minimal dosis pertama, dibuktikan dengan kartu sertifikat vaksin. 4. Guru, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik usia lebih dari 12 tahun yang belum dan/atau tidak divaksin dapat menunjukkan surat keterangan resmi alasan tidak/belum divaksin kepada kepala satuan pendidikan 5. Guru dan Tenaga Kependidikan melaksanakan pemeriksaan antigen (<i>Rapid Test Diagnostik</i>)
2	Kondisi kelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk SD dan SMP/ sederajat: pengaturan meja kursi dengan jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 siswa (50%) dalam satu sesi KBM per kelas. 2. PAUD/ sederajat dan LKP: pengaturan jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 anak (33%) dalam satu sesi KBM per kelas. 3. SKB dan PKBM pengaturan jarak minimal 1,5 meter dan jumlah maksimal peserta didik 15 orang dalam satu sesi KBM per kelas
3	Proses Kegiatan Belajar Mengajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD, SMP, SKB dan PKBM/LKP waktu KBM maksimal 180 menit (3 jam @ 60 menit) tanpa jeda istirahat. Selesai KBM peserta didik langsung pulang ke rumah 2. PAUD waktu KBM maksimal 90 menit (1,5 jam @ 60 menit). Selesai KBM anak langsung pulang ke rumah. 3. Sebelum dan setelah KBM, ruang kelas dan sarana serta prasarana lainnya langsung dibersihkan/disemprot dengan desinfektan. 4. Dalam satu hari hanya dilaksanakan 1 sesi KBM (tidak ada <i>shift</i> kedua, ketiga, dan seterusnya). 5. KBM akan dilaksanakan dengan sistem 1 (satu) hari tatap muka 1 (satu) hari daring/PJJ, serta KBM hanya diberlakukan sampai dengan hari Jumat. Untuk hari Sabtu dan Minggu libur. Contoh: Kelas VII A terdiri atas 30 siswa, maka dibagi 2 kelompok menjadi VII A1 sebanyak 15 orang dengan hari belajar tatap muka pada Senin, Rabu dan Jumat, maka kelas VII A2 sebanyak 15 orang lainnya belajar tatap muka pada hari Selasa, Kamis, dan Senin pekan depan.
4	Pengaturan jam masuk dan pulang peserta didik (merujuk pada SK Walikota Jambi No. 245 Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Relaksasi di Bidang Pendidikan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap tingkat kelas masuk dan keluar pada waktu yang berbeda untuk memastikan tidak terjadi kerumunan. 2. Untuk SMP/ sederajat : Kelas IX pukul 07.30 – 10.45 WIB (3 jam/180 menit ditambah waktu berjemur 15 menit) 3. Untuk SD/ sederajat : Kelas VI pukul 07.30 – 10.45 WIB (3 jam/180 menit ditambah waktu berjemur 15 menit) 4. Pada kelas lainnya jam masuk dan keluar peserta didik setiap kelas diatur dengan selisih waktu paling sedikit 30 menit. 5. Contoh pengaturan waktu masuk dan keluar peserta didik adalah sebagai berikut :

		<p>Kelas VII pukul 09.30 – 12.30</p> <p>Untuk SD : Kelas VI pukul 07.30 – 10.45</p> <p>Kelas V pukul 08.00 – 11.00</p> <p>Kelas IV pukul 08.30 – 11.30</p> <p>Kelas I pukul 09.00 – 12.00</p> <p>Kelas II pukul 09.30 – 12.30</p> <p>Kelas III pukul 10.00 – 13.00</p> <p>6. Untuk PAUD : Pukul 08.00 – 09.45 WIB (1,5 jam/90 menit ditambah waktu berjemur 15 menit).</p> <p>7. Untuk PNF waktu pelaksanaan disesuaikan dengan lembaga masing-masing.</p> <p>8. Pada pembelajaran pagi hari dilakukan aktivitas berjemur selama 15 (lima belas menit) dengan protokol kesehatan secara ketat.</p>
5.	Perilaku wajib di lingkungan satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengecek suhu tubuh dan tidak melebihi 37,3^o C 2. Mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. 3. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>) 4. Menjaga jarak minimal 1,5 meter 5. Menghindari kerumunan. 6. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 7. Menerapkan etika batuk/bersin 8. Membiasakan berdoa
6	Kantin, Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Untuk semua jenjang belum dibolehkan

5. Pembelajaran bagi peserta didik yang orang tuanya tidak memilih KBM-PTM Terbatas dilayani oleh satuan pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan tidak mengurangi hak belajarnya;
6. Kepala satuan pendidikan bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh di satuan pendidikan dengan membentuk dan mengaktifkan satuan tugas tingkat satuan pendidikan serta berkoordinasi dengan Puskesmas/fasilitas kesehatan terdekat dan Satuan Tugas Covid-19 Kota Jambi;
7. Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan melaksanakan pemantauan, pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh dan melaporkannya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab.

